

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor energi merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional Indonesia karena berperan besar dalam penyediaan sumber daya energi primer, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan dinamika kinerja yang signifikan dalam periode 2022-2025, seiring dengan fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara dan minyak bumi. Lonjakan harga batu bara pada 2022 misalnya, meningkatkan laba perusahaan energi secara signifikan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kewajiban pajak perusahaan.

Namun demikian, peningkatan laba dan eksposur pajak tersebut juga berpotensi mendorong praktik *tax aggressiveness* atau agresivitas pajak. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk menekan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak, baik yang masih dalam batas legal (*tax avoidance*) maupun yang berpotensi melanggar ketentuan (*tax evasion*). Perilaku ini, meskipun secara teknis dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum, memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas fiskal negara dan keadilan sistem perpajakan secara keseluruhan. Penelitian Arum *et al* (2025) menunjukkan bahwa industri energi di negara berkembang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan *tax aggressiveness* karena karakteristik aset tetap yang besar dan kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi.

Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat krusial dan tidak tergantikan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penerimaan pajak Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022, penerimaan pajak melonjak secara dramatis hingga mencapai Rp1.716,77 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 34,3% yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Lonjakan ini didorong oleh pemulihan ekonomi yang kuat serta boom harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit, yang meningkatkan laba korporasi secara signifikan. Pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali tumbuh sebesar 8,9% menjadi Rp1.869,23 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2024). Meskipun penerimaan pajak terus meningkat secara nominal, pencapaian target pajak pada tahun 2024 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,85 triliun dalam APBN 2024, namun realisasi awal yang tercatat hanya sebesar Rp869,5 triliun atau baru mencapai 37,64% dari target (Kementerian Keuangan RI, 2025). Situasi ini semakin diperparah oleh fenomena penurunan harga komoditas pada pertengahan tahun 2024 yang menekan penerimaan pajak dari sektor-sektor berbasis sumber daya alam.

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah meskipun berbagai reformasi perpajakan terus dilakukan. Berdasarkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang telah diaudit, realisasi penerimaan perpajakan belum sepenuhnya mencapai target APBN akibat perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, serta masih adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa agresivitas pajak masih menjadi isu penting, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik transaksi dan struktur aset yang kompleks sehingga berpotensi memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak untuk menekan beban pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara sekaligus memiliki karakteristik yang berpotensi mendorong praktik agresivitas pajak. Sektor energi memiliki karakteristik operasional, struktur aset, tingkat profitabilitas, dan kompleksitas transaksi yang berbeda sehingga perilaku perpajakannya juga dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai agresivitas pajak perlu difokuskan pada sektor yang memiliki tingkat kepentingan strategis bagi perekonomian nasional agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan maupun strategi perencanaan pajak perusahaan.

Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI merupakan kelompok perusahaan dengan intensitas aset tetap yang sangat tinggi meliputi infrastruktur

pembangkit listrik, kilang minyak, jaringan pipa, hingga peralatan tambang batu bara. Semakin besar rasio aset tetap terhadap total aset (*capital intensity ratio*), semakin besar pula beban penyusutan (*depreciation expense*) yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Profitabilitas yang tinggi, diukur melalui *Return on Assets* (ROA), menciptakan insentif ganda bagi manajemen. Di satu sisi, laba tinggi berarti kewajiban pajak yang lebih besar. Di sisi lain, perusahaan dengan ROA tinggi memiliki sumber daya finansial untuk membayar konsultan pajak dan merancang skema perencanaan pajak yang lebih kompleks.

Ironisnya, meskipun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai reformasi regulasi, kepatuhan perpajakan korporasi di Indonesia masih jauh dari ideal. Laporan Bank Dunia yang dipublikasikan pada Desember 2024 bertajuk *Indonesia Economic Prospects* mengungkap fakta yang sangat mengkhawatirkan: sekitar 25% perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Bank, 2024). Bahkan, sekitar 50% perusahaan mengakui bahwa mereka merasa "mudah" untuk menghindari kewajiban pembayaran PPh Badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Bank, 2024). Bank Dunia mengidentifikasi bahwa penghindaran pajak tersebut lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar, serta perusahaan yang menghadapi tekanan persaingan dari sektor informal yang tidak terikat kewajiban perpajakan. Kondisi ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan nasional dan melemahnya insentif kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di kalangan wajib pajak badan

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dipahami bahwa praktik agresivitas pajak tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari karakteristik internal perusahaan maupun mekanisme tata kelola yang diterapkan. Perbedaan kondisi keuangan, struktur aset, skala perusahaan, serta efektivitas pengawasan internal menyebabkan setiap perusahaan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menentukan strategi perpajakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat agresivitas pajak sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku perpajakan perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini diantaranya yaitu, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel pertama adalah *capital intensity* atau intensitas modal yang mengukur proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Perusahaan-perusahaan sektor energi secara tipikal merupakan entitas yang sangat padat modal karena memerlukan investasi besar dalam aset tetap seperti kilang minyak, pembangkit listrik, jalur pipa, dan peralatan penambangan. Dari perspektif perpajakan, kepemilikan aset tetap yang besar memberikan keuntungan berupa beban penyusutan (*depreciation*) yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan berfungsi sebagai *tax shield* yang efektif. Dalam penelitian Bachtiar *et al.* (2025) dan (Lie *et al* 2025) menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini karena perusahaan yang memiliki aset tetap dalam

jumlah besar akan menanggung beban penyusutan yang lebih tinggi. Beban penyusutan tersebut dapat dijadikan pengurang laba kena pajak, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk menekan beban pajaknya secara legal melalui perencanaan pajak. Sedangkan dalam penelitian

Variabel kedua yang menjadi fokus penelitian ini adalah profitabilitas, yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih besar secara *absolut*, sehingga insentif untuk melakukan penghematan pajak melalui strategi agresivitas pajak menjadi semakin kuat. Fenomena ini semakin relevan dalam konteks periode 2022-2025, di mana sektor energi mengalami boom harga komoditas yang signifikan, terutama pada tahun 2022 ketika harga batu bara global mencapai level tertinggi sepanjang sejarah akibat krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik di Eropa. Lonjakan profitabilitas yang dramatis ini secara langsung memperbesar potensi dan insentif bagi perusahaan-perusahaan energi untuk mengoptimalkan beban pajak mereka.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian (Oktavia *et al* 2023) menegaskan tinggi rendahnya ROA tidak terbukti secara statistik mendorong perusahaan menjadi lebih agresif atau tidak dalam perpajakan. Sedangkan dalam penelitian (Irawati *et al* 2025) menunjukkan bahwa profitabilitas berkontribusi terhadap variasi tingkat tax aggressiveness di sektor energi Indonesia. Temuan ini mengaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, pajak yang terutang juga semakin

besar. Hal tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak agar beban pajak lebih efisien.

Variabel ukuran perusahaan (*firm size*) memiliki hubungan yang kompleks dan tidak selalu linier dengan agresivitas pajak. Perusahaan besar lebih terlihat oleh regulator, otoritas pajak, dan publik, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak karena mempertimbangkan risiko reputasi dan sanksi. Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya dan kompleksitas operasi yang lebih tinggi, sehingga memiliki lebih banyak peluang menyusun *tax planning* yang kompleks dan berpotensi meningkatkan agresivitas pajak. Tarik-menarik antara tekanan pengawasan dan kemampuan merancang strategi pajak inilah yang menjadikan pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak bisa negatif, positif, atau bahkan tidak signifikan, bergantung pada konteks perusahaan dan kebijakan manajemennya.

Penelitian Lie *et al* (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung kurang agresif dalam perpajakan, kemungkinan karena pengawasan yang lebih ketat dan risiko yang lebih besar jika terdeteksi melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, Alamsyah & Witono (2025) melaporkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan ini menegaskan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak tidak bersifat linear sederhana dan memerlukan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan peran mekanisme pengawasan.

Dalam kaitannya dengan upaya memitigasi praktik agresivitas pajak, *Corporate Governance* (CG) atau tata kelola perusahaan telah lama dikonseptualisasikan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat memoderasi perilaku oportunistik manajerial, termasuk dalam hal agresivitas pajak. Dalam kerangka *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) konflik kepentingan antara manajemen (*agen*) dan pemegang saham (prinsipal), serta antara perusahaan dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan pajak, menciptakan insentif bagi manajer untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri termasuk meminimalkan beban pajak sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang efektif, seperti keberadaan komisaris independen yang kompeten dan komite audit yang kuat, diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dan mendisiplinkan tindakan oportunistik manajerial tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Menariknya, peran *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor karakteristik perusahaan dan agresivitas pajak masih menjadi wilayah penelitian yang belum konklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Sirait & Harefa (2025) pada perusahaan sektor energi BEI secara komprehensif membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* secara signifikan mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak, namun tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengungkap bahwa peran *Corporate Governance* sebagai

moderator bersifat selektif dan bergantung pada variabel prediktor yang diuji. Di sisi lain, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* tidak berhasil memoderasi keterkaitan antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak Azzam & Subekti 2019 dalam (Sirait & Harefa, 2025). Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan adanya *research gap* yang substantif dan menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Governance* sebagai moderator dengan variabel-variabel anteseden agresivitas pajak belum sepenuhnya dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi setidaknya tiga celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan urgensi penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian yang menguji pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor energi tidak menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi, sehingga mekanisme bagaimana tata kelola perusahaan memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut belum sepenuhnya terungkap (Sirait & Harefa, 2025). Kedua, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian dari berbagai sektor atau sektor manufaktur, sehingga karakteristik perusahaan sektor energi yang memiliki intensitas aset tetap tinggi, tingkat profitabilitas yang berfluktuasi, serta kompleksitas aktivitas usaha belum banyak dikaji secara khusus dengan periode pengamatan 2022-2025. Oleh karena itu, masih diperlukan bukti empiris

yang lebih spesifik pada sektor energi agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih sesuai dengan karakteristik industri tersebut, sehingga implikasi perubahan kebijakan perpajakan dan volatilitas kondisi pasar terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan energi belum terkaji secara memadai. Ketiga, inkonsistensi temuan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai arah dan signifikansi pengaruh variabel-variabel penelitian terhadap agresivitas pajak terutama untuk variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan memerlukan pengujian ulang dengan data yang lebih mutakhir dan konteks yang lebih spesifik pada sektor energi BEI. Dengan mempertimbangkan seluruh latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, maka penelitian ini hadir dengan judul: "**Analisis Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Governance* Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?

4. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?
5. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?
6. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025.
4. Menganalisis peran *corporate governance* dalam *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025.

5. Menganalisis peran *corporate governance* dalam profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025.
6. Menganalisis peran *corporate governance* dalam ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025..

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi banyak pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memengaruhi tax aggressiveness dalam kerangka teori agensi dan *political cost theory*. Dengan memasukkan *corporate governance* sebagai variabel moderasi, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan langsung antar variabel, tetapi juga menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan internal perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Selain itu, studi ini memberikan pembaruan empiris yang relevan dengan dinamika regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi terkini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang efisien namun tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peran *corporate governance* juga dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal guna meminimalkan risiko sanksi dan kerugian reputasi.

b. Bagi investor

Bagi para investor di pasar modal Indonesia, khususnya mereka yang berinvestasi di saham-saham sektor energi, penelitian ini memberikan perspektif yang penting mengenai praktik manajemen pajak perusahaan. Investor dapat menggunakan informasi mengenai ETR dan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan sebagai salah satu indikator dalam menilai kualitas tata kelola dan keberlanjutan profitabilitas jangka panjang perusahaan..

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI dalam merumuskan strategi pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan berbasis risiko (*risk-based tax audit*) terhadap perusahaan-perusahaan sektor energi.

d. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi akademik yang mutakhir dan relevan bagi peneliti-peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kajian mengenai agresivitas pajak di sektor energi Indonesia. Data empiris, metodologi, serta temuan penelitian ini dapat menjadi titik tolak (*starting point*) bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji periode yang lebih panjang, menambahkan variabel-variabel lain, atau menggunakan konteks sektor industri yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan dan pengayaan literatur akuntansi perpajakan di Indonesia.